



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NISBA : Lahir di Kanari, 28 Februari 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Gg. Kelengkeng II, No.1 RT/RW. 055/000 Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Desember 2022, No.61/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 23 Desember 2022, No.61/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Desember 2022 di bawah Register Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Sgt., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan bernama **NISBA**, lahir di Kanari, 28 Februari 1981 dari pasangan suami isteri yaitu **AMIR** dan **RAHIMA**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6408-LT-23042019-0008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor No. AB905850 tanggal terbit 21 Februari 2007, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **MISBA BINTI AMIR**, tanggal lahir **28 FEBRUARI 1982**;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
 - a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
 - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Buku Nikah tertulis nama Pemohon **NISBA**, tanggal lahir **28 Februari 1981**, sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama **MISBA BINTI AMIR**, tanggal lahir **28 Februari 1982**;
 - c. Bahwa "**NISBA**", dengan tanggal lahir "**28 Februari 1981**" adalah orang yang sama dengan "**MISBA BINTI AMIR**", tanggal lahir "**28 Februari 1982**";
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (nama dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon "**MISBA BINTI AMIR**", tanggal lahir "**28 Februari 1982**", diperbaiki menjadi nama Pemohon "**NISBA**", tanggal lahir "**28 Februari 1981**", sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
6. Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa "**NISBA** dengan tanggal lahir "**28 Februari 1981** adalah orang yang sama dengan "**MISBA Binti AMIR**", tanggal lahir "**28 Februari 1982**" sebagaimana yang tertulis dalam data Paspor Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon "**MISBA BINTI AMIR**", tanggal lahir "**28 Februari 1982**", diperbaiki menjadi nama Pemohon "**NISBA**", tanggal lahir "**28 Februari 1981**", sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa "**MISBA BINTI AMIR**", dengan tanggal lahir "**28 Februari 1982**" adalah orang yang sama dengan "**NISBA**", tanggal lahir "**28 Februari 1981**" sebagaimana yang tertulis dalam data Paspor Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor: AB905850 atas nama "**MISBA BINTI AMIR**" tanggal lahir "**28 Februari 1982**", diubah/diperbaiki menjadi atas nama "**NISBA**" tanggal lahir "**28 Februari 1981**";
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Laporan Kehilangan Barang tertanggal 21 November 2022, (tanda bukti P.1);
2. Foto copy hasil print Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan, (tanda bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 11/11/I/2010 atas nama Dedi Prajaya dan Nisba, (tanda Bukti P.3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-23042019-0008 tertanggal 23 April 2019 atas nama Nisba, (tanda bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6408040305110040 tertanggal 23 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Dedi Prajaya, (tanda Bukti P.5);
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408046802810002 tertanggal 6 Februari 2020 atas nama Nisba, (tanda bukti P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis) Nomor : 471.13/359/Dafduk.A/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, (tanda Bukti P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145.100/326/DS-SGT.U/XI/2022 tertanggal 24 November 2022, (tanda bukti P.8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6, dengan demikian sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Jumriani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bernama Nisba;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Amir;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki paspor tapi hilang;
- Bahwa Pemohon berencana berangkat umroh;

2. Saksi Wahida;

- Bahwa saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Amir;
- Bahwa Pemohon akan berangkat umroh;
- Bahwa paspor sebelumnya dipakai untuk pulang pergi ke Tawau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan membetulkan identitas yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama MISBA BINTI AMIR, tanggal lahir 28 Februari 1982, diperbaiki menjadi NISBA, tanggal lahir 28 Februari 1981, disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.8, dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Gg. Kelengkeng II, No.1 RT/RW. 055/000 Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jumriani dan saksi Wahida yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 8 (delapan) bukti surat, yang mana foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk”;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408046802810002 tertanggal 6 Februari 2020 atas nama Nisba, (tanda bukti P.6) dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga dapat menunjukkan dokumen kependudukan yakni Kartu Keluarga Nomor : 6408040305110040 tertanggal 23 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Dedi Prajaya, (tanda Bukti P.5), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-23042019-0008 tertanggal 23 April 2019 atas nama Nisba, (tanda bukti P.4) dan Kutipan Akta Nikah No. 11/11/I/2010 atas nama Dedi Prajaya dan Nisba, (tanda Bukti P.3), yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta instansi yang lain, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas dan biodata selain yang tercantum dan tertera pada dokumen kependudukan seperti yang dialami Pemohon yakni ada perbedaan identitas (nama, dan tahun lahir) Pemohon yang tercantum dalam data Paspor Pemohon, yang tertulis Pemohon bernama MISBA BINTI AMIR, lahir pada tanggal 28 Februari 1982, sebagaimana dalam data Paspor Pemohon (Laporan Kehilangan Barang tertanggal 21 November 2022, (tanda bukti P.1) dan Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan, (tanda bukti P.2)), maka yang sah menurut hukum adalah identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi yakni saksi Jumriani dan saksi Wahida bahwa yang benar identitas Pemohon adalah bernama NISBA, lahir pada tanggal 28 Februari 1981;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Jumriani dan saksi Wahida memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama NISBA, yang lahir pada tanggal 28 Februari 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, adalah orang yang sama dengan MISBA BINTI AMIR yang lahir pada tanggal 28 Februari 1982 sebagaimana tercantum dalam data Paspor Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan:

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor (termasuk perubahan data Paspor) adalah mengenai perubahan nama, namun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan mengenai identitas yang sah daripada Pemohon dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama NISBA, lahir pada tanggal 28 Februari 1981, sehingga pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan identitas dalam data Paspor milik Pemohon yang disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa pada hakikatnya orang yang bernama MISBA BINTI AMIR yang lahir pada tanggal 28 Februari 1982 sebagaimana dalam data Paspor, dengan NISBA yang lahir pada tanggal 28 Februari 1981 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis **MISBA BINTI AMIR** dengan tanggal lahir **28 Februari 1982**, diperbaiki menjadi **NISBA** dengan tanggal lahir **28 Februari 1981**, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) milik dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa **MISBA BINTI AMIR** dengan tanggal lahir **28 Februari 1982** yang tertulis pada paspor No. AB905850 adalah orang yang sama dengan **NISBA** dengan tanggal lahir **28 Februari 1981**;
4. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi untuk merubah dan memperbaiki Paspor Nomor AB905850 atas nama **MISBA BINTI AMIR** dengan tanggal lahir **28 Februari 1982**, diubah/diperbaiki menjadi atas nama **NISBA** dengan tanggal lahir **28 Februari 1981**;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 6 Januari 2023 oleh Hendra Yudhauta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Desember 2022 dengan dibantu oleh, Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrianah, S.H

Hendra Yudhauta, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp100.000,00
- PNBP.....	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp.160.000,00

Terbilang (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)